

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR 29 TAHUN 2023  
TENTANG  
POLA TATA KELOLA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
LAULENG BUKIT HARAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lauleng Bukit harapan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LAULENG BUKIT HARAPAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat Lauleng Bukit harapan yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitasi Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan yang menangani pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah Kota Parepare.
9. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Parepare.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare.
11. Pegawai adalah Pegawai Puskesmas.
12. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas Lauleng Bukit harapan.
13. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas meliputi kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam bentuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap atau Pelayanan Kesehatan lainnya.
14. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
15. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
16. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah Pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleuasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
17. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.

18. Upaya .....

18. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan Pelayanan Kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
19. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
20. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan BLUD pada UPTD Puskesmas yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan dalam menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memaksimalkan nilai Puskesmas dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan indenpendensi agar Puskesmas memiliki daya saing yang kuat;
- b. mendorong pengelolaan Puskesmas secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ Puskesmas;
- c. mendorong organ Puskesmas dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial Puskesmas terhadap *stakeholder*; dan
- d. meningkatkan kontribusi Puskesmas dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui Pelayanan Kesehatan.

### Pasal 4

- (1) Pola Tata Kelola pada Puskesmas diterapkan dengan prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. responsibilitas; dan
  - d. independensi.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Puskesmas agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.
- (4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Independensi .....

- (5) Independensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup Pola Tata Kelola PPK-BLUD pada Puskesmas terdiri atas:
  - a. kelembagaan;
  - b. prosedur kerja;
  - c. pengelompokan fungsi; dan
  - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.
- (4) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektivitas pencapaian.
- (5) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

### BAB III ORGANISASI PUSKESMAS

#### Bagian Kesatu Identitas Puskesmas

#### Pasal 6

- (1) Nama Puskesmas adalah “UPTD Puskesmas Lauleng Bukit harapan”.
- (2) Puskesmas berkedudukan di Jalan Jurusan Pinrang KM.4 Kecamatan Soreang Kota Parepare Sulawesi Selatan.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan UKM dan UKP dalam wilayah kerjanya.

#### Bagian Kedua Visi, Misi, Motto dan Nilai-Nilai Dasar

#### Pasal 7

- (1) Visi UPTD Puskesmas Lauleng Bukit Harapan Terwujudnya Kualitas Pelayanan Prima Menuju Puskesmas Lauleng Bukit Harapan Berkembang Sehat.
- (2) Misi Puskesmas adalah :
  - a. Mempertahankan/meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
  - b. Meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat pada umumnya
  - c. Meningkatkan kreativitas tenaga puskesmas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki
  - d. Memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah
  - e. Meningkatkan sarana dan prasarana puskesmas melalui pengelolaan manajemen bijaksana.
- (3) Motto “KEPUASAN PASIEN KEPUASAN KAMI JUGA”

(4) Nilai-nilai.....

- (4) Nilai-nilai Dasar Puskesmas Lauleng Bukit Harapan yang terdiri dari :
  - a. Kompak dan Bersatu dalam mengatasi permasalahan yang ada.
  - b. Bekerja dalam kebersamaan lebih baik daripada bekerja secara sendiri-sendiri.
  - c. Selalu berupaya atau menjadi yang terbaik.
  - d. Berprilaku santun rendah hati dan selalu memberikan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan

Bagian Ketiga  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Kedudukan Puskesmas sebagai UPTD Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan rawat jalan dan rawat inap dan/atau kegiatan teknis penunjang serta pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
- (2) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Puskesmas mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
  - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (4) Fungsi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
  - b. pusat pemberdayaan masyarakat; dan
  - c. pusat pelayanan masyarakat tingkat pertama, meliputi:
    1. fungsi pelayanan promotif, preventif dan kuratif yang dijabarkan dalam 6 (enam) program pokok meliputi:
      - a) program promosi kesehatan;
      - b) program kesehatan lingkungan;
      - c) program kesehatan ibu dan anak;
      - d) program upaya perbaikan gizi;
      - e) program upaya pemberantasan penyakit menular; dan
      - f) program pengobatan dasar.
    2. upaya kesehatan pengembangan meliputi:
      - a) program usaha kesehatan sekolah;
      - b) program lanjut usia;
      - c) program penyakit tidak menular;
      - d) program pelayanan kesehatan peduli remaja;
      - e) program kesehatan mata;
      - f) program perawatan kesehatan masyarakat;
      - g) program pelayanan informasi obat;
      - h) program kesehatan kerja;
      - i) program kesehatan Haji ;
      - j) program kesehatan Pengobatan tradisional; dan
      - k) program kesehatan VCT dan CST.
    3. Fungsi penunjang meliputi:
      - a) pelayanan laboratorium;
      - b) pelayanan persalinan;
      - c) pelayanan rawat jalan; dan
      - d) pelayanan kegawatdaruratan.

Bagian Keempat  
Wewenang Puskesmas

Pasal 9

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, Puskesmas berwenang untuk :

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinas, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 10

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan; dan

j.melakukan .....

- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Struktur Organisasi Pengelola BLUD

Paragraf 1  
Susunan Pejabat Pengelola

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas:
- a. pemimpin BLUD;
  - b. pejabat keuangan; dan
  - c. pejabat teknis.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas sebagai Pemimpin BLUD.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Keuangan.
- (4) Pejabat Teknis terdiri atas:
- a. koordinator UKM Esensial, meliputi beberapa penanggung jawab pelayanan yaitu:
    1. Penanggung Jawab Promosi Kesehatan;
    2. Penanggung Jawab Kesehatan Lingkungan;
    3. Penanggung Jawab Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana;
    4. Penanggung Jawab Gizi Masyarakat;
    5. Penanggung Jawab Perawatan Kesehatan Masyarakat; dan
    6. Penanggung Jawab Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
  - b. koordinator Upaya Kesehatan Pengembangan, meliputi beberapa penanggung jawab pelayanan yaitu :
    1. Penanggung Jawab Kesehatan Haji;
    2. Penanggung Jawab Posbindu PTM;
    3. Penanggung Jawab Usaha Kesehatan Gigi Sekolah;
    4. Penanggung Jawab Pengobatan Tradisional;
    5. Penanggung Jawab Usaha Kesehatan Sekolah;
    6. Penanggung Jawab Imunisasi;
    7. Penanggung Jawab TB / Kusta
    8. Penanggung Jawab Kesehatan Jiwa;
    9. Penanggung Jawab Kesehatan Gigi Masyarakat;
    10. Penanggung Jawab Kesehatan Remaja;
    11. Penanggung Jawab Kesehatan Olahraga;
    12. Penanggung Jawab Kesehatan Lansia; dan
    13. Penanggung Jawab Kesehatan Kerja.
  - c. koordinator Upaya Kesehatan Perorangan, meliputi beberapa penanggung jawab pelayanan yaitu :
    1. Penanggung Jawab Poli Umum;
    2. Penanggung Jawab Poli Gigi;
    3. Penanggung Jawab Poli KIA – KB;
    4. Penanggung Jawab Unit Gawat Darurat;
    5. Penanggung Jawab Gizi;
    6. Penanggung Jawab Persalinan;
    7. Penanggung Jawab Rawat Inap;
    8. Penanggung Jawab Kefarmasian; dan
    9. Penanggung Jawab Laboratorium.
- (5) Bagan struktur organisasi BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2  
Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD.

Paragraf 3  
Persyaratan Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 13

Persyaratan pemimpin BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berijazah paling rendah strata satu (S-1) di bidang Kesehatan.
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mampu memimpin, membina, mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan Puskesmas dengan seksama;
- e. mampu melakukan pengendalian terhadap tugas dan kegiatan Puskesmas sedemikian rupa sehingga dapat berjalan secara lancar, efektif, efisien dan berkelanjutan;
- f. cakap menyusun kebijakan strategis Puskesmas dalam meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat; dan
- g. mampu merumuskan visi, misi, dan program Puskesmas yang jelas dan dapat diterapkan, meliputi:
  1. peningkatan kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia insan Puskesmas;
  2. penciptaan suasana Puskesmas yang asri, aman, dan indah;
  3. peningkatan kualitas tenaga medis, paramedis dan non medis Puskesmas; dan
  4. pelaksanaan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas program.

Pasal 14

Persyaratan pejabat keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berijazah paling rendah Diploma 3 (D3);
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. cakap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi keuangan;
- g. mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi barang;
- h. mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi rumah tangga; dan
- i. mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi penyusunan program dan laporan.

Pasal 15

Persyaratan Pejabat Teknis BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berijazah paling rendah Diploma 3 (D3);
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. cakap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menguasai .....

- e. menguasai secara umum tentang segala fasilitas dan pelayanan BLUD UPTD Puskesmas;
- f. menguasai pedoman pelayanan, prosedur pelayanan dan standar pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- g. memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan mutu pelayanan Puskesmas.

Paragraf 4  
Pemberhentian Pejabat Pengelola

Pasal 16

Pejabat pengelola BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. memasuki usia pensiun;
- c. memasuki dan/atau promosi jabatan;
- d. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- e. melanggar aturan disiplin Pegawai;
- f. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan lain yang telah ditetapkan; atau
- g. mengundurkan diri karena alasan yang patut.

Paragraf 5  
Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola

Pasal 17

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
  - c. menyusun rencana strategis bisnis BLUD;
  - d. menyiapkan rencana bisnis dan anggaran;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Wali Kota;
  - h. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas dan pertanggungjawaban umum operasional dan keuangan BLUD;
  - i. menetapkan kebijakan operasional Puskesmas;
  - j. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap Puskesmas;
  - k. menetapkan hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pegawai Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. memberikan penghargaan kepada Pegawai, karyawan dan profesional yang berprestasi; dan
  - m. memberikan sanksi berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - n. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemimpin .....

- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Pemimpin BLUD bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Barang.

#### Pasal 18

- (1) Pejabat Keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan rencana bisnis dan anggaran;
  - c. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan Puskesmas yang meliputi fungsi perbendaharaan, fungsi akuntansi, fungsi verifikasi dan pelaporan.

#### Pasal 19

- (1) Pejabat Teknis BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan rencana bisnis dan anggaran;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
  - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya

#### Bagian Keenam Pembinaan dan Pengawasan

#### Pasal 20

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. satuan pengawas internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

#### Paragraf 1 Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

#### Pasal 21

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a yaitu kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a yaitu PPKD.

Paragraf .....

Paragraf 2  
Satuan Pengawas Internal

Pasal 22

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dapat dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah pimpinan.
- (3) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (4) Pengawas internal melaksanakan audit secara rutin terhadap seluruh unit kerja di lingkungan BLUD UPTD Puskesmas meliputi bidang administrasi dan keuangan, bidang pelayanan medis, dan bidang kesehatan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Tugas satuan pengawas internal yaitu membantu manajemen Puskesmas untuk:
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Fungsi satuan pengawas internal meliputi:
  - a. membantu Pemimpin BLUD Puskesmas dalam melakukan pengawasan internal Puskesmas;
  - b. memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran Puskesmas secara ekonomis, efisien, dan efektif;
  - c. membantu efektivitas penerapan pola tata kelola di Puskesmas; dan
  - d. menangani permasalahan yang berkaitan dengan indikasi terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme yang menimbulkan kerugian puskesmas.
- (3) Kewenangan satuan pengawas internal meliputi:
  - a. mendapatkan akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap unit kerja Puskesmas, aktivitas, catatan, dokumen, personel, aset Puskesmas, serta informasi relevan lainnya sesuai dengan tugas yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas;
  - b. menetapkan ruang lingkup kerja dan menerapkan teknik audit yang diperlukan untuk mencapai efektivitas sistem pengendalian internal;
  - c. memperoleh bantuan, dukungan, maupun kerjasama dari personel unit kerja yang terkait, terutama dari unit kerja yang diaudit;
  - d. mendapatkan kerjasama penuh dari seluruh unsur pejabat pengelola Puskesmas, tanggapan terhadap laporan, dan langkah-langkah perbaikan;
  - e. mendapatkan dukungan sumber daya yang memadai untuk keperluan pelaksanaan tugasnya; dan
  - f. mendapatkan bantuan dari tenaga ahli, baik dari dalam maupun luar Puskesmas, apabila diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

### Pasal 24

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi satuan pengawas internal BLUD UPTD Puskesmas:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
- e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
- f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau Daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan objektif.

### Paragraf 3 Dewan Pengawas

### Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dapat dibentuk oleh Wali Kota.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang apabila:
  - a. realisasi pendapatan menurut Laporan Realisasi Anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang apabila:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

### Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) terdiri atas unsur :
  - a. 1 (satu) orang pejabat Dinas Kesehatan yang membidangi Puskesmas;
  - b. 1 (satu) orang pejabat BKD;
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD Puskesmas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) terdiri atas unsur :
  - a. 2 (dua) orang pejabat Dinas Kesehatan yang membidangi Puskesmas;
  - b. 2 (dua) orang pejabat BKD;
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD Puskesmas;
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD Puskesmas.

(4) Anggota .....

- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pengangkatan Pejabat Pengelola.

#### Pasal 27

Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah strata satu (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- h. tidak pernah menjadi anggota direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
  - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
  - b. menilai kinerja BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Wali Kota mengenai:
    1. rencana bisnis dan anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
    2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
    3. kinerja BLUD.
  - f. penilaian kinerja keuangan diukur paling sedikit meliputi:
    1. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
    2. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
    3. memenuhi seluruh kewajibannya; dan
    4. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
  - g. penilaian kinerja non keuangan diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan;
- (2) Dewan Pengawas melaporkan tugasnya kepada Wali Kota secara berkala 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal 29

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(3) Anggota .....

- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Wali Kota karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; dan
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPTD Puskesmas;
  - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD Puskesmas, negara dan/atau daerah.

#### Pasal 30

- (1) Wali Kota dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Masa jabatan sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan Peraturan Internal dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.

### BAB V PROSEDUR KERJA

#### Pasal 31

- (1) Hubungan kerja BLUD UPTD Puskesmas dengan Dinas meliputi :
  - a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan UKP, UKM, dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk dibahas dan disepakati dengan Puskesmas;
  - b. BLUD UPTD Puskesmas melaksanakan kegiatan UKP, UKM dan manajemen Puskesmas;
  - c. Dinas melaksanakan menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan;
  - d. Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP, UKM yang dilaksanakan oleh BLUD UPTD Puskesmas;
  - e. Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP, UKM dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
  - f. BLUD UPTD Puskesmas menyusun rencana bisnis dan anggaran, disetujui Kepala Dinas sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran Dinas;
  - g. BLUD UPTD Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas; dan
  - h. Dinas menjadi tempat rujukan UKM strata kedua.
- (2) Hubungan kerja BLUD UPTD Puskesmas dengan fasilitas kesehatan perorangan primer yang berada di wilayah kerja Puskesmas meliputi :
  - a. Puskesmas bermitra dengan fasilitas kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya; dan
  - b. Puskesmas mengoordinir data kesehatan penduduk dan data kesehatan dari berbagai fasilitas Kesehatan perorangan primer di wilayahnya.
- (3) Hubungan kerja BLUD UPTD Puskesmas dengan PD yang menangani urusan KB meliputi :
  - a. Puskesmas melaksanakan pelayanan KB;
  - b. PD yang menangani urusan KB menyediakan alat kontrasepsi; dan
  - c. Puskesmas menyampaikan laporan pelayanan KB kepada PD yang menangani urusan KB.

Pasal .....

### Pasal 32

- (1) Prosedur kerja Puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibuat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur pelayanan.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan kemudian ditetapkan oleh Kepala UPTD Puskesmas sebagai Pemimpin BLUD,
- (3) Standar Operasional Prosedur selanjutnya disosialisasikan kepada pihak terkait baik internal maupun eksternal.
- (4) Standar Operasional Prosedur yang telah disusun dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat dibuat Standar Operasional Prosedur baru atau revisi jika diperlukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur diatur dengan peraturan internal Puskesmas.

## BAB VI PENGELOMPOKAN FUNGSI

### Pasal 33

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dikelompokkan sesuai dengan fungsi sebagai berikut:
  - a. pemisahan fungsi yang tegas antara Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola BLUD;
  - b. pembagian fungsi Pelayanan Kesehatan, fungsi penunjang Pelayanan Kesehatan dan fungsi penyelenggaraan administrasi;
  - c. pembagian tugas pokok dan kewenangan yang jelas untuk setiap fungsi dalam organisasi yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Puskesmas; dan
  - d. fungsi audit internal di lingkungan Puskesmas dengan membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI).
- (2) Fungsi BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. upaya Pelayanan Kesehatan  
Fungsi pelayanan Puskesmas dijalankan oleh penanggung jawab dan pelaksana kegiatan UKM dan UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
  - b. fungsi penyelenggaraan administrasi:
    1. administrasi umum;
    2. administrasi keuangan;
    3. administrasi kepegawaian; dan
    4. administrasi inventaris barang.
  - c. fungsi pendukung/penunjang:
    1. laboratorium;
    2. apotik;
    3. sistem pencatatan dan pelaporan terpadu; dan
    4. sistem informasi Puskesmas.

## BAB VII PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

### Pasal 34

- (1) Pegawai BLUD menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (2) Pegawai BLUD berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat dari tenaga profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

(4) Pegawai .....

- (4) Pegawai BLUD dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (5) Pengadaan Pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.
- (6) Pengangkatan dan penempatan Pegawai BLUD berdasarkan kompetensi yaitu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

#### Pasal 35

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia non aparatur sipil negara meliputi:
  - a. perencanaan Pegawai;
  - b. persyaratan calon Pegawai;
  - c. pengangkatan calon Pegawai;
  - d. penempatan Pegawai;
  - e. batas usia dan masa kerja;
  - f. sistem *reward and punishment*;
  - g. hak dan kewajiban;
  - h. sistem remunerasi; dan
  - i. pemutusan hubungan kerja.
- (2) Perencanaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu untuk melaksanakan rekrutmen Pegawai non aparatur sipil negara berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan calon Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (4) Pengangkatan dan penempatan Pegawai non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d disesuaikan dengan jumlah dan komposisi yang disetujui BKD selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
- (5) Batas usia maksimal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu 60 (enam puluh) tahun dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan dalam periode berikutnya.
- (6) Hak dan kewajiban Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kebijakan sistem remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi gaji pokok, tunjangan, dan honor.
- (8) Pemutusan hubungan kerja Pegawai non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berpedoman pada perjanjian kontrak kerja.

### BAB VIII

#### PENGELOLAAN KEUANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Prinsip dan Asas Pengelolaan Keuangan Puskesmas

#### Pasal 36

- (1) Pengelolaan keuangan Puskesmas berdasarkan pada prinsip:
  - a. efektivitas;
  - b. efisiensi; dan
  - c. produktivitas
- (2) Pengelolaan keuangan dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Penatausahaan .....

- (3) Penatausahaan keuangan Puskesmas menerapkan sistem akuntansi keuangan yang berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) *Publik service obligation* dari Pemerintah Daerah untuk pembiayaan Puskesmas perawatan dapat berupa biaya gaji, biaya pengadaan barang modal dan biaya pengadaan barang dan jasa.

Bagian Kedua  
Sistem Akuntabilitas Berbasis Kinerja

Pasal 37

- (1) Pengelolaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas dilaksanakan berdasarkan sistem akuntabilitas berbasis kinerja.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai perencanaan jangka menengah dan dituangkan dalam dokumen rencana strategis bisnis BLUD UPTD Puskesmas yang secara ringkas meliputi:
  - a. visi;
  - b. misi;
  - c. tujuan; dan
  - d. sasaran Puskesmas.
- (3) Perencanaan tahunan dituangkan dalam dokumen rencana bisnis dan anggaran sebagai dasar penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran.

Bagian Ketiga  
Perencanaan dan Penganggaran

Paragraf 1  
Perencanaan

Pasal 38

- (1) Perencanaan BLUD UPTD Puskesmas disusun dalam bentuk rencana strategis bisnis BLUD.
- (2) Rencana strategis bisnis BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. visi, memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan harapan yang ingin diwujudkan;
  - b. misi, memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik;
  - c. program strategis, memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul;
  - d. pengukuran pencapaian kinerja, memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja;
  - e. rencana pencapaian lima tahunan, memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun; dan
  - f. proyeksi keuangan lima tahunan BLUD, memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun, dalam bentuk proyeksi neraca, laporan operasional dan laporan arus kas disertai dengan rasio keuangan.
- (3) Rencana strategis bisnis BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan sebagai dasar penyusunan rencana bisnis dan anggaran serta evaluasi kinerja.

Paragraf .....

Paragraf 2  
Penganggaran

Pasal 39

Anggaran pendapatan dan biaya, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.

Pasal 40

- (1) Proses penyusunan anggaran BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas:
  - a. BLUD UPTD menyusun rencana bisnis dan anggaran tahunan yang berpedoman kepada rencana strategis bisnis BLUD UPTD;
  - b. penyusunan rencana bisnis dan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, disusun berdasarkan prinsip:
    1. anggaran berbasis kinerja;
    2. perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan;
    3. kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan pendapatan BLUD UPTD lainnya yang sah dan tidak mengikat;
  - c. rencana bisnis dan anggaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD UPTD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD UPTD;
  - d. rencana bisnis dan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, memuat:
    1. kinerja tahun berjalan;
    2. asumsi makro dan mikro;
    3. target kinerja;
    4. perkiraan harga;
    5. anggaran pendapatan dan biaya;
    6. besaran persentase ambang batas;
    7. *prognosa* laporan keuangan;
    8. perkiraan maju (*forward estimate*);
    9. rencana pengeluaran investasi atau modal;
    10. ringkasan pendapatan dan belanja untuk konsolidasi dengan rencana kerja anggaran Dinas; dan
    11. penyusunan rencana bisnis dan anggaran disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, pendapatan dan biaya.
- (2) Penetapan kinerja tahun berjalan meliputi:
  - a. hasil kegiatan usaha;
  - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
  - c. perbandingan rencana bisnis dan anggaran tahun berjalan dengan *prognosa* tahun yang bersangkutan;
  - d. *prognosa* laporan keuangan tahun berjalan; dan
  - e. hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (3) Penetapan asumsi makro dan mikro meliputi:
  - a. pertumbuhan penduduk;
  - b. perkembangan pasar;
  - c. kebijakan tarif;
  - d. volume pelayanan; dan
  - e. subsidi anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Penetapan target kinerja, meliputi:
  - a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan;
  - b. perkiraan pencapaian standar pelayanan minimal; dan
  - c. keuangan pada tahun yang direncanakan.

Bagian Keempat  
Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan

Paragraf 1  
Ambang Batas

Pasal 41

- (1) Fleksibilitas pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas dalam bentuk ambang batas, merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis dan anggaran definitif.
- (2) Ambang batas rencana bisnis dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan besaran persentase.
- (3) Besaran persentase ambang batas ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPTD Puskesmas, meliputi :
  - a. prognosa laporan keuangan merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas;
  - b. perkiraan maju (*forward estimate*) merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya;
  - c. rencana pengeluaran investasi/modal merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap;
  - d. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan rencana kerja anggaran Dinas merupakan ringkasan pendapatan dan belanja dalam rencana bisnis dan anggaran yang disesuaikan dengan format rencana kerja anggaran Dinas;
  - e. rencana bisnis dan anggaran disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja anggaran Dinas;
  - f. rencana bisnis dan anggaran disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dibahas sebagai bagian dari rencana kerja anggaran Dinas;
  - g. rencana kerja anggaran Dinas beserta rencana bisnis dan anggaran disampaikan kepada BKD;
  - h. rencana kerja anggaran Dinas beserta rencana bisnis dan anggaran oleh BKD disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan;
  - i. setelah peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan, pemimpin BLUD UPTD Puskesmas melakukan penyesuaian terhadap rencana bisnis dan anggaran untuk ditetapkan menjadi rencana bisnis dan anggaran definitif;
  - j. rencana bisnis dan anggaran definitif dipakai sebagai dasar penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD UPTD Puskesmas untuk diajukan kepada BKD melalui Kepala Dinas;
  - k. dokumen pelaksanaan anggaran BLUD UPTD Puskesmas mencakup :
    1. target pendapatan dan biaya (akrual);
    2. target pendapatan dan belanja (kas); dan
    3. target jumlah volume layanan.
  - l. BKD mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD UPTD Puskesmas sebagai dasar pelaksanaan anggaran; dan
  - m. pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD UPTD Puskesmas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran persentase, ditetapkan dalam rencana bisnis dan anggaran serta daftar pelaksanaan anggaran Puskesmas oleh BKD.
- (5) Dokumen pelaksanaan anggaran BLUD UPTD Puskesmas yang telah disahkan oleh BKD menjadi dasar penarikan dana.

(6) Dalam .....

- (6) Dalam hal dokumen pelaksanaan anggaran BLUD belum disahkan oleh BKD, BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan pengeluaran uang paling banyak sebesar angka dokumen pelaksanaan anggaran BLUD UPTD Puskesmas tahun sebelumnya.
- (7) Penarikan dana digunakan untuk belanja Pegawai, barang dan/atau jasa dan belanja modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran BLUD UPTD Puskesmas.
- (9) Pengeluaran biaya Puskesmas perawatan diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (10) Fleksibilitas pengeluaran biaya Puskesmas, merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas rencana bisnis dan anggaran yang telah ditetapkan secara definitif.
- (11) Fleksibilitas pengeluaran biaya Puskesmas, hanya berlaku untuk biaya Puskesmas yang berasal dari pendapatan selain dari anggaran pendapatan dan belanja daerah/anggaran pendapatan dan belanja negara serta hibah terikat.
- (12) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas mengajukan usulan tambahan anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui Kepala Dinas kepada Sekretaris Daerah melalui BKD.

Paragraf 2  
Perjanjian Kinerja

Pasal 42

- (1) Daftar pelaksanaan anggaran BLUD UPTD Puskesmas menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Perjanjian kinerja merupakan manifestasi hubungan kerja antara Wali Kota dan pemimpin BLUD UPTD Puskesmas, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas menugaskan pemimpin BLUD UPTD Puskesmas untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam daftar pelaksanaan anggaran BLUD UPTD Puskesmas.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
  - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
  - b. kinerja keuangan; dan
  - c. manfaat bagi masyarakat.

Paragraf 3  
Tarif Layanan

Pasal 43

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan.
- (3) Tarif merupakan imbalan hasil yang wajar untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan dapat berupa besaran tarif dan/atau pola tarif sesuai jenis layanan Puskesmas.
- (5) Tarif layanan Puskesmas diusulkan oleh pimpinan BLUD UPTD Puskesmas kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

(6) Penetapan .....

- (6) Penetapan tarif layanan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (7) Tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (8) Perubahan tarif dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (9) Ketentuan mengenai tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pendapatan dan Biaya

Paragraf 1  
Pendapatan

Pasal 44

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dapat bersumber dari :
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
  - d. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - e. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
  - f. lain-lain pendapatan Puskesmas yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (4) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa perolehan dari kerja sama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi Puskesmas.
- (5) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari lain-lain pendapatan Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. hasil investasi; dan
  - d. pendapatan lainnya yang sah.
- (6) Seluruh pendapatan kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas sesuai rencana bisnis dan anggaran.
- (7) Hibah terikat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (8) Seluruh pendapatan melalui rekening kas BLUD UPTD Puskesmas dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan Puskesmas.
- (9) Seluruh pendapatan dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.

Paragraf 2  
Biaya

Pasal 45

- (1) Biaya BLUD UPTD Puskesmas merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.

(2) Biaya .....

- (2) Biaya operasional dan non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Puskesmas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya BLUD UPTD Puskesmas dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan program dan kegiatan dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.
- (5) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. biaya pelayanan; dan
  - b. biaya umum dan administrasi.
- (6) Biaya pelayanan, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (7) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (8) Biaya pelayanan, meliputi :
  - a. biaya Pegawai;
  - b. biaya bahan;
  - c. biaya jasa pelayanan;
  - d. biaya pemeliharaan;
  - e. biaya barang dan jasa; dan
  - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (9) Biaya umum dan administrasi, meliputi :
  - a. biaya Pegawai;
  - b. biaya administrasi kantor;
  - c. biaya pemeliharaan;
  - d. biaya barang dan jasa;
  - e. biaya promosi; dan
  - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.
- (10) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. biaya bunga;
  - b. biaya administrasi bank;
  - c. biaya kerugian pelepasan aset tetap;
  - d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
  - e. biaya non operasional lain-lain.

Bagian Keenam  
Investasi dan Aset Tetap

Paragraf 1  
Investasi

Pasal 46

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 47

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.

(3) Investasi .....

- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
  - b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
  - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dan ditujukan dalam rangka manajemen kas, serta berisiko rendah.

#### Pasal 48

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan investasi jangka panjang, atas persetujuan Wali Kota.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyertaan modal;
  - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
  - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

#### Pasal 49

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai rencana bisnis dan anggaran.

#### Paragraf 2

#### Aset Tetap

#### Pasal 50

- (1) Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPTD Puskesmas atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
  - a. tanah;
  - b. peralatan dan mesin;
  - c. gedung dan bangunan;
  - d. jalan dan jaringan;
  - e. aset tetap lainnya; dan
  - f. konstruksi dalam pengerjaan.
- (3) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD UPTD Puskesmas dan dalam kondisi siap pakai.
- (4) Peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, serta peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta dalam kondisi siap pakai.
- (5) Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD UPTD Puskesmas dan dalam kondisi siap pakai.
- (6) Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional BLUD UPTD Puskesmas dan dalam kondisi siap pakai.

(7) Konstruksi .....

- (7) Konstruksi dalam pengerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya;
  - b. aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, namun apabila harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
  - c. untuk keperluan penyusunan neraca awal, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun, dan untuk periode setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, maka digunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada;
  - d. biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
  - e. biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;
  - f. suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, dan biaya dari pos ini diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan;
  - g. suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas;
  - h. aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
  - i. pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan;
  - j. aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang; dan
  - k. penyusutan aset tetap dimulai saat perolehan dan siap digunakan dengan menerapkan metode penyusutan garis lurus (*straight line method*).

Bagian Ketujuh  
Kas dan Setara Kas

Pasal 51

- (1) Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.
- (2) Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid/mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- (3) Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

(4) Kas .....

- (4) Kas di pemegang kas dinyatakan dalam nilai rupiah.
- (5) Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi.

Bagian Kedelapan  
Pengelolaan Piutang dan Utang

Paragraf 1  
Piutang

Pasal 52

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD UPTD Puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD UPTD Puskesmas menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD UPTD Puskesmas.
- (5) Wali Kota dapat mengambil alih penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 53

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Utang

Pasal 54

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Wali Kota.

Pasal 55

- (1) Pinjaman/utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) merupakan pinjaman/utang yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Pembayaran .....

- (2) Pembayaran pinjaman/utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pinjaman/utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian pinjaman/utang yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi pinjaman/utang.
- (4) Pembayaran kembali pinjaman/utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD UPTD Puskesmas.
- (5) Mekanisme pengajuan pinjaman/utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) BLUD UPTD Puskesmas wajib membayar bunga dan pokok pinjaman/utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (7) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis anggaran.

#### Pasal 56

- (1) Pinjaman/utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) merupakan pinjaman/utang yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas pinjaman/utang tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pinjaman/utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran pinjaman/utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman/utang yang meliputi pokok pinjaman/utang, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman/utang yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan pinjaman/utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesembilan Persediaan

#### Pasal 57

- (1) Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD UPTD Puskesmas, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan BLUD UPTD Puskesmas daerah;
  - b. bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
  - c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
  - d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.
- (4) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.
- (5) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

(6) Persediaan .....

- (6) Persediaan dalam neraca disajikan sebesar terdiri atas :
- biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - biaya standar apabila diperoleh dengan pembelian; dan
  - nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Bagian Kesepuluh  
Surplus/Defisit

Paragraf 1  
Surplus

Pasal 58

- Surplus anggaran BLUD UPTD Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD UPTD Puskesmas pada satu tahun anggaran.
- Surplus anggaran BLUD UPTD Puskesmas dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Wali Kota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD UPTD Puskesmas.

Paragraf 2  
Defisit

Pasal 59

- Defisit anggaran BLUD UPTD Puskesmas merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD UPTD Puskesmas pada satu tahun anggaran.
- Defisit anggaran BLUD UPTD Puskesmas dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada BKD.

BAB IX  
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 60

- Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD UPTD Puskesmas dilakukan setiap tahun oleh Wali Kota terhadap aspek keuangan dan nonkeuangan.
- Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran.

Pasal 61

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD UPTD Puskesmas dalam :

- memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
- memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
- memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
- kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 62

Penilaian kinerja dari aspek nonkeuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB X  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH BLUD UPTD PUSKESMAS

Bagian Kesatu  
Pengelolaan Lingkungan

Pasal 63

Pengelolaan lingkungan merupakan pelayanan yang berorientasi kepada kebersihan, kerapian, sanitasi, keselamatan, keindahan, kenyamanan dan keamanan.

Pasal 64

- (1) Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung, jalan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya lain dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Limbah

Pasal 65

- (1) Pengelolaan limbah meliputi limbah medis dan nonmedis, yang berbentuk padat dan cair.
- (2) Pengelolaan limbah medis padat pada BLUD UPTD Puskesmas dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Pengelolaan limbah medis cair dibuat prosedur kerja/instruksi kerja penanganan limbah medis cair di ruang pemeriksaan umum, ruang tindakan, ruang pemeriksaan gigi dan mulut, ruang persalinan, ruangan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan imunisasi serta laboratorium.
- (4) Tahapan pengolahan limbah medis pada BLUD UPTD Puskesmas meliputi :
  - a. pemilahan limbah hasil kegiatan BLUD UPTD Puskesmas dilakukan untuk memudahkan proses penanganan dan pemusnahan, karena jenis limbah yang dihasilkan berbeda sehingga memerlukan penanganan yang berbeda pula;
  - b. limbah dari titik lokasi penghasil limbah di ruang pemeriksaan umum, ruang tindakan, ruang pemeriksaan gigi dan mulut, ruang persalinan, ruangan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana dan imunisasi serta Laboratorium disimpan;
  - c. pengangkutan limbah dari titik lokasi penghasil limbah ke tempat pembuangan dengan menggunakan wadah yang tertutup agar limbah tidak tumpah atau tercecer;
  - d. pada sarana penampungan limbah yang memadai, dan diletakkan pada tempat yang tepat dan aman dalam pengembangan seluruh sistem pengelolaan limbah medis BLUD UPTD Puskesmas;
  - e. metode pembuangan dan/atau pemusnahan yang digunakan berdasarkan karakteristik limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. desinfeksi kimia dan pemanasan dapat dilakukan dengan metode kimiawi atau *autoclaving*.

BAB XI  
KERAHASIAAN DAN INFORMASI MEDIS

Pasal 66

Pengungkapan kerahasiaan pasien dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pasien dapat meminta informasi medis atau penjelasan kepada dokter yang merawat, sesuai dengan haknya.
- (2) Informasi medis atau penjelasan yang harus diungkapkan dengan jujur dan benar mengenai :
  - a. keadaan kesehatan pasien;
  - b. rencana terapi dan alternatifnya;
  - c. manfaat dan risiko masing-masing alternatif tindakan;
  - d. prognosis; dan
  - e. kemungkinan komplikasi.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 24 Juli 2023

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2023 NOMOR 29